

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs NU Sabilul Muttaqin Jl. Budi Utomo Jepang Rt 5/II, Mejobo Kudus	121233190060	D/Kw/MTs/236/2011
2	MTs Al Maliki Jl. Maliyan Rt 03/01 Sidorejo Temanggung	212332303035	D/Kw/MTs/237/2011
3	MTs SA Anna'im Ajisoko Majenang Rt 16 Sukodono Sragen	121233140018	D/Kw/MTs/238/2011
4	MTs SA Wirasaba Purbalingga Jl. DPU No. 5 Wirasaba Kec. Bukateja Purbalingga	121233030003	D/Kw/MTs/239/2011
5	MTs SA Al Islam Jamsaren Surakarta Kenteng Rt 06 Rw 07 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta	121233720006	D/Kw/MTs/240/2011
6	MTs SA Attholibiyah Ds. Mobok Karsih Muncanglarang Kab. Tegal	121233280068	D/Kw/MTs/241/2011
7	MTs Nurul Athfal Ds. Pesantren Kec. Ulujami Pemalang	121233270039	D/Kw/MTs/242/2011
8	MTs Hidayatullah Ds. Banjarejo Kec. Guntur Demak	121233210113	D/Kw/MTs/243/2011
9	MTs Nurul Huda Ds. Sukodono Bonang Demak	121233210116	D/Kw/MTs/244/2011
10	MTs Al Hikmah Ds. Arjomulyo Kec. Adimulyo Kebumen	121233050081	D/Kw/MTs/245/2011
11	MTs Al Amin Jl. Binagriya Indah Kota. Pekalongan	121233750009	D/Kw/MTs/246/2011
12	MTs Al Fitroh Purworejo Bonang Demak	121233210114	D/Kw/MTs/247/2011
13	MTs Salafiyah Nurul Qomar Jl. Jawa Gg. 12 Kergon Kota. Pekalongan	121233750008	D/Kw/MTs/248/2011
14	MTs Al Ihya Jl. Al Khitoah No. 59 Desa Mulyadadi Kec. Majenang Cilacap	121233010059	D/Kw/MTs/249/2011
15	MTs Al Ma'soem Cikondang Rt 05/V Ds Kunci Kec. Sidareja Cilacap	121233010060	D/Kw/MTs/250/2011
16	MTs Manba'ul Ilmin Nafi' Gunungmulyo Kec. Sarang Rembang	212331705040	D/Kw/MTs/251/2011
17	MTs Al Furqon Dsn. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Demak	121233210117	D/Kw/MTs/252/2011
18	MTs Annur Purworejo Kec. Bonang Demak	121233210115	D/Kw/MTs/253/2011

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal // Januari 2011

Kepala,
Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Jamun, M.PdI
NIP. 19620104 199103 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 001 /2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
- Memperhatikan : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
2. Rekomendasi Bupati Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal // Januari 2011

a.n. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Jamun, M.PdI
NIP. 19620104 199103 1 001 2

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Kabupaten / Kota setempat
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setempat